



PUTUSAN
Nomor 485 PK/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

LK. MANYENDERI DAENG JARUNG, bertempat tinggal di Kampung Bategulung, Dusun Bategulung, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahrir Cakkari, S.H., M.H., dan Rekan, Para Advokat beralamat di Jalan Borong Raya Kompleks Perumahan Griya Prima Blok A Nomor 15, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat I/Terbanding I;

Melawan

LK. CAPOLO DG. TONA, bertempat tinggal di Desa Bontolangkasa, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding;

Dan:

- 1. LK. MARWAN DAENG MA'DAENGU**, bertempat tinggal di Kampung Bategulung, Dusun Bategulung, Desa Bategulung, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
- 2. LK. MANGGA DAENG BOMBANG**, bertempat tinggal di Kampung Bategulung, Dusun Bategulung, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
- 3. LK. JULU DAENG BELU**, bertempat tinggal di Kampung Bategulung, Dusun Bategulung, Desa Bategulung, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
- 4. LK. BADOLLAH DAENG BANI**, bertempat tinggal di Kampung Bategulung, Dusun Bategulung, Desa Bategulung, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
- 5. Pr. TANRIAGI DAENG RIMANG**, bertempat tinggal di Kampung Bategulung, Dusun Bategulung, Desa Bategulung, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;

Hal. 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 485 PK/Pdt/2013



6. **Pr. SADARIA DAENG TACO**, bertempat tinggal di Kampung Bategulung, Dusun Bategulung, Desa Bategulung, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
7. **Pr. SARBIANI DAENG NGUGI**, bertempat tinggal di Kampung Bategulung, Dusun Bategulung, Desa Bategulung, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
8. **LK. SIRAJUDDIN DAENG LIRA**, bertempat tinggal di Kampung Bategulung, Dusun Bategulung, Desa Bategulung, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
9. **LK. ARIFUDDIN alias YOM**, bertempat tinggal di Kampung Bategulung, Dusun Bategulung, Desa Bategulung, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
10. **Pr. SAWIAH DAENG PAJA**, bertempat tinggal di Kampung Bategulung, Dusun Bategulung, Desa Bategulung, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat II sampai dengan XI/Terbanding II sampai dengan XI;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 397 K/Pdt/2012, tanggal 1 Agustus 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat II sampai dengan XI/Terbanding II sampai dengan XI;

Dengan *posita* perkara sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki tanah warisan yang berasal dari orang tua Penggugat bernama Muhammad Bin Saso, yang terletak di Kampung Bategulung, Dusun Bategulung, Desa Bategulung, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa seluas \pm 1,27 ha, Persil 12 DI, Kohir 1094/192, dahulu disebut Lompo Gadong, sekarang disebut (Lompo Tatala) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara tanah kebun milik M. Dg. Sitaba (dahulu rawa);
 - Sebelah Timur tanah kering KR. Daeng Kontu;

Hal. 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 485 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan tanah R. Daeng Tangga dan saluran air/kali kecil dahulu tanah Saeni Daeng Pata;
- Sebelah Barat rumah milik S. Daeng Najang (dahulu tanah Malingkai Daeng Tasa);

Inilah yang menjadi objek sengketa/tanah terperkara;

2. Bahwa keberadaan Tergugat I masuk ke dalam objek sengketa, pada mulanya memang Penggugat menggadaikan sebagian dari objek sengketa tersebut sebesar Rp7,00 (tujuh rupiah) kepada saudara Habali Daeng Lira sebagai pemegang gadai, lalu kemudian ditebus kembali oleh nenek Penggugat pada tanggal 10 September 1956 (pada 5 Sapar 1376 H) yang bernama Lima Daeng Memang dari Si pemegang gadai, tetapi sejak objek tersebut ditebus, pihak pemegang gadai tidak mau keluar dari objek tersebut, akhirnya meninggal dunia dan selanjutnya ditempati dan dikuasai oleh anak-anaknya (ahli warisnya) sampai sekarang, yaitu Tergugat I;
3. Bahwa sebagian tanah tergadai tersebut oleh nenek Penggugat dan ayah Penggugat tetap dikuasai dan melakukan aktifitas dengan cara berkebun bersama-sama dengan ipar Penggugat;
4. Bahwa terhadap keberadaan Tergugat masuk dan menempati objek sengketa karena pada waktu itu dalam keadaan kacau yang berkuasa gerombolan DI/TII, sehingga oleh pemerintah (Kepala Desa) menata kampung, supaya masyarakat yang berada di pinggiran kota menempati tanah tersebut, namun waktu itu Kepala Desa tidak pernah meminta izin dari ataupun tanpa sepengetahuan pemilik, yaitu orang tua Penggugat/nenek Penggugat;
5. Bahwa pada tahun 2009 dan tahun 2010, Penggugat tetap berupaya untuk meminta kembali tanah/objek sengketa tersebut kepada Para Tergugat, bahkan melalui pemerintah setempat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil tanpa alasan yang sah dan Para Tergugat menyatakan kalau kami dikalahkan maka kami (Para Tergugat) akan membongkarnya;
6. Bahwa tindakan Para Tergugat mengklaim objek sengketa dan telah membangun rumah di atas objek sengketa tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, sehingga merupakan perbuatan melanggar hukum/ melawan hak Penggugat;
7. Bahwa Penggugat khawatir dan untuk menjamin tuntutan hak Penggugat, dengan kewenangan yang dimiliki Pengadilan Negeri, agar objek sengketa tidak dipindahkan kepada pihak ketiga dalam bentuk apapun juga, mohon dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*);
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, mohon Majelis

Hal. 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 485 PK/Pdt/2013



Hakim yang mengadili perkara ini dengan melihat atas bukti-bukti yang sah dari Penggugat, maka patut dan beralasan hukum pula Pihak Penggugat memohon putusan di dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (serta merta) meskipun Para Tergugat mengajukan *verzet*, banding, maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa tersebut;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa objek sengketa/tanah terperkara tersebut di atas adalah hak milik yang sah dari Penggugat yang berasal dari milik ayahnya, yaitu almarhum Muhammad bin Saso;
4. Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yang telah mengklaim dan menguasai objek sengketa/tanah terperkara adalah tindakan yang tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat atau kepada siapa saja yang dikira menyerahkan hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan objek sengketa (tanah sengketa), sekaligus membongkar dan memindahkan rumahnya (bangunan tersebut) keluar dan dalam objek sengketa dengan dan resiko sendiri, sehingga Penggugat mengambil dan menerima objek sengketa/tanah sengketa tersebut dalam keadaan bebas, kosong/utuh dan sempurna;
6. Menyatakan bahwa segala surat-surat bukti yang dimiliki Penggugat adalah sah menurut hukum;
7. Menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun Para Tergugat mengajukan *verzet*, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 31/Pdt.G/2010/PN Sungg, tanggal 5 April 2011 adalah sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp2.429.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 213/PDT/2011/PT MKS, tanggal 21 Juli 2011 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 31/Pdt.G/2010/PN Sungg, tanggal 5 April 2011 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa objek sengketa/tanah terperkara tersebut di atas adalah hak milik yang sah dari Penggugat yang berasal dari milik ayahnya, yaitu almarhum Mohammad bin Saso;
3. Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang telah mengklaim dan menguasai objek sengketa/tanah terperkara adalah tindakan yang tanpa hak dan melawan hukum;
4. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat atau siapa saja yang dikira menyerahkan hak daripadanya untuk mengembalikan dan menyerahkan objek sengketa (tanah sengketa) sekaligus membongkar dan memindahkan rumahnya (bangunan tersebut) keluar dari dalam objek sengketa dengan dan resiko sendiri sehingga Penggugat mengambil dan menerima objek sengketa/tanah sengketa tersebut dalam keadaan bebas, kosong/utuh, dan sempurna;
5. Menyatakan bahwa segala surat-surat bukti yang dimiliki Penggugat adalah sah menurut hukum;
6. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam 2 (dua) tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Pembanding/Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397 K/Pdt/2012, tanggal 1 Agustus 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **LK. MANYENDRI DAENG JARUNG** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 485 PK/Pdt/2013



Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 397 K/Pdt/2012, tanggal 1 Agustus 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 9 April 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 23 Mei 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 31/Pdt.G/2010/PN Sungg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut pada tanggal 23 Mei 2013;

Menimbang, bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat II sampai dengan XI pada tanggal 29 Mei 2013;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 24 Juni 2013, sedangkan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali/Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat II sampai dengan XI/Terbanding II sampai dengan XI tidak mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adanya Kekeliruan Atau Kekhilafan Yang Nyata Dalam Putusan tersebut;

Dalam Pokok Perkara;

Bahwa dalam gugatan Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) di sebutkan batas-batas sebagai berikut:

- Utara tanah kebun milik M Daeng Sitaba;
- Timur tanah kering KR Daeng Kontu;
- Selatan tanah R Daeng Tangnga dan Kali kecil dahulu tanah Saeni Daeng Pata;

Hal. 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 485 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat rumah milik S. Daeng Najang dahulu Malingkai Daeng Tasa;
Sedangkan pihak Tergugat I (Pemohon Peninjauan Kembali) menunjuk batas-batas sebagai berikut:

- Utara Jalan Raya (batas lombo);
- Timur tanah milik Andi Baso Iskandar (almarhum);
- Selatan tanah milik Pallambeang bin Paharu, tanah milik Maggaukang bin Malliukang, Labbai bin Bonggeng;

Bahwa batas-batas yang ditunjuk oleh Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) tersebut tidak sesuai dengan yang ada di lokasi, batas yang benar adalah jawaban yang diajukan oleh Tergugat I (Pemohon Peninjauan Kembali) sehingga objek sengketa tidak identik dengan gugatan Penggugat karena itu tanah yang dikuasai oleh Tergugat I (Pemohon Peninjauan kembali) adalah sah milik Tergugat I (Pemohon Peninjauan Kembali). Putusan Mahkamah Agung menegaskan jika batas tanah yang tidak jelas maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat di terima (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 81 K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973);

Bahwa Penggugat tidak merinci batas-batas yang dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X oleh karena itu gugatan mengenai tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat olehnya itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak karena apa yang di persengketakan tidak jelas atau kabur;

Bahwa luas objek sengketa yang di persoalkan oleh Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) hanyalah kurang lebih 1,27 ha Persil 12 DI Kohir 192, luas tersebut tidak dapat di buktikan oleh Termohon Peninjauan Kembali baik melalui bukti surat maupun saksi-saksi bahkan luas objek sengketa yang di gugat adalah tidak sesuai dengan bukti surat yang di ajukan karena tidak mencukupi luas keseluruhan objek sengketa yang ada dalam gugatan dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mampu memperlihatkan asli surat-surat pemohon pada bukti P 3 dan P 4, sehingga Majelis Hakim Agung yang mulia yang memeriksa perkara ini dapat menyatakan gugatan di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima sesuai dengan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 283 Rbg;

Terdapat Kekeliruan/Kekhilafan Yang Nyata Dalam Melihat bukti-bukti Surat Yang Diajukan Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali);

Bahwa putusan Mahkamah Agung yang dimohonkan peninjauan kembali ternyata banyak kekeliruan dan kekhilafan yang nyata, sehingga menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Termohon Peninjauan Kembali. Sekiranya

Hal. 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 485 PK/Pdt/2013



tidak terdapat kekeliruan maka gugatan Termohon Peninjauan Kembali yuridis ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Kekeliruan atau kekhilafan yang nyata yang dimaksud adalah:

Bahwa bukti P-2 yang berupa Surat Keterangan Perjanjian disinyalir adalah palsu karena beberapa penulisan yang seharusnya memakai ejaan lama (oe) tidak di pakai tetapi pada penulisan atau kata yang lain memakai ejaan lama sehingga secara kasat mata bukti P-2 tersebut tidak dapat dipandang sebagai bukti kepemilikan yang sah karena secara kasat mata sudah terbukti palsu, sehingga gugatan Termohon Peninjauan Kembali seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa batas-batas yang ditunjuk pada surat keterangan perjanjian tidak identik dengan batas yang diajukan dalam gugatan sehingga gugatan Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) adalah kabur sehingga dapat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali mengakui sendiri bahwa sejak dahulu tanah tersebut telah digarap oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan bersebelahan dengan tanah yang digarap oleh Pemohon Peninjauan Kembali sejak 1958. Penguasaan tanah yang sudah berlangsung lama dan tidak pernah ada yang mengganggu tersebut secara yuridis ahli waris dianggap telah melepaskan haknya atas harta warisan sehingga secara yuridis Termohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975) yang kaidahnya berbunyi: Penggugat yang membiarkan Tergugat menguasai selama lebih dari 30 tahun tanah objek sengketa, hak Penggugat sebagai ahli waris untuk menuntut tanah objek sengketa tersebut sangat lewat waktu;

Bahwa bukti P-3 dan P-4 yang di ajukan oleh Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) tidak dapat di jadikan alas hak kepemilikan karena hanya berupa fotocopy dan sepanjang persidangan tidak mampu memperlihatkan aslinya sehingga dapat disinyalir palsu. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima;

Bahwa bukti P-5 yang berupa Surat ketetapan luran Pembangunan Daerah tahun 1968, bukti surat ini tidak dapat di jadikan sebagai alas hak kepemilikan tanah karena bukti P-5 tersebut hanya merupakan pembayaran pajak dan bukan bukti kepemilikan. Seandainya bukti P-5 tersebut merupakan bukti hak kepemilikan maka Tergugat I-lah yang paling berhak atas objek sengketa karena mulai tahun 1942 sampai sekarang Tergugat I yang selalu membayar pajak dan ini dapat dibuktikan pada persidangan sehingga sangatlah beralasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa bukti T-6 yang berupa Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bategulung tanggal 14 Maret 2012 adalah bukti surat yang tidak dapat dijadikan sebagai alas hak karena Kepala Desa tidak bisa memberikan jaminan apakah yang berhak atas tanah objek sengketa adalah Penggugat atau Tergugat. Bahwa surat keterangan tanah yang sah selalu diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional bukan Kepala Desa. Sehingga apa yang dijadikan dasar kepemilikan oleh Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan dan dihubungkan dengan fakta yang diperoleh dari berkas perkara ini, permohonan peninjauan kembali yang diajukan Penggugat tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan:

Bahwa alasan peninjauan kembali bertentangan dengan fakta yang terungkap di persidangan, sehingga bukan merupakan alasan peninjauan kembali, sebab telah terbukti objek sengketa diperoleh Penggugat karena pewarisan, sedangkan orang tuanya semasa hidup pernah menggadaikan objek sengketa kepada orang tua Penggugat sesuai bukti dan telah ditebus, akan tetapi orang tua Tergugat tidak mau mengembalikannya dan uraian serta keberatan Pemohon hanya merupakan perbedaan pendapat semata dengan *Judex Facti* dan *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali LK. MANYENDERI DAENG JARUNG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **LK. MANYENDERI DAENG JARUNG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat

Hal. 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 485 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **11 Desember 2014** oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/Soltoni Mohdally, S.H., M.H

Ttd/H. Hamdi, S.H., M.Hum

Ttd/Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Ttd/Febry Widjanto, S.H., M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP.1961 0313 1988 03 1003

Hal. 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 485 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)